

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi dicetus oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. *Principal* memberi tanggung jawab kepada *agent* dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh keduanya.

Hubungan *agency theory* terhadap penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menjalankan pemerintahan di segala lini termasuk keuangan (Wulandari *et al.*, 2023). Pemerintah pusat menurunkan dananya berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendanai segala kebutuhan daerahnya guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Kurniati & Devi (2022) Teori keagenan juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai *principal* dengan membayar retribusi, pajak dan sebagainya untuk menambah pendapatan pemerintah daerah sehingga sebagai *agent*, pemerintah daerah harus memberikan timbal balik dengan meningkatkan fasilitas publik dari pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi pemerintah pusat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik- baiknya bagi pemerintah pusat. *Agency*

theory beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak agent (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (pemerintah pusat). Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agent. Belanja modal yang dianggarkan haruslah digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan daerah karena belanja modal yang tinggi akan menambah total belanja daerah dari masing-masing kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah dengan teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai pihak principal yang diproyeksikan melalui DPRD (Febriyanti, 2022). Masyarakat sebagai pihak principal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dana Alokasi Umum dengan teori keagenan ini memiliki hubungan antara pemerintah pusat sebagai pihak principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya (Yuliantoni & Arza, 2021).

2.2 Belanja Modal

Belanja modal memiliki pengertian khusus bagi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal berarti pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Afandi, 2023). Menurut Sanjaya & Helmi (2021) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang membuat aset atau kekayaan suatu daerah bertambah dan

juga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang ada dalam kelompok belanja administrasi umum yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran.

Belanja modal merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dengan adanya belanja modal kekayaan negara atau aset negara akan bertambah sehingga aset atau kekayaan negara tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat dalam bidang perekonomian, sosial maupun jaringan (Dewi, 2019). Di dalam Peraturan Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (No. PER-33/PB2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Pengeluaran tersebut dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dapat menambah masa umur, masa hidup, ataupun kapasitas.
2. Pengeluaran melebihi minimum kapitalisasi dapat dilakukan jika aset tetap atau aset lainnya sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Tujuan dari perolehan aset tetap tidak untuk diperjualbelikan.
4. Pengeluaran yang dilakukan setelah mendapat aset tetap atau lainnya tersebut memiliki masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume yang terus bertambah.
5. Belanja modal harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya

Menurut Belanja modal mempunyai banyak jenis, menurut Halim (2008) dalam Pertiwi & Kurnia (2022) jenis-jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran anggaran ataupun biaya yang digunakan untuk penyediaan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, sertifikat tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah, tanah yang dimaksud adalah tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah suatu pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk penyediaan, penambahan atau pengganti dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris (aset kantor) yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun), peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap untuk dipakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran anggaran atau pembiayaan untuk pengadaan, penambah atau pengganti, termasuk juga pembiayaan perencanaan, pengawasan pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap untuk dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran anggaran dan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi serta jaringan sampai dengan kondisi siap untuk dipakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal irigasi, jalan dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga terdiri atas belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. DAU merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Menurut Fadilah & Helmayunita (2020) DAU ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

Sinaga *et al.*, (2020) Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Proporsi DAU antara daerah propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan (Priambodo, 2021).

2.4 Pendapatan Asli daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Prinsip yang mendasari pendapatan asli daerah adalah melalui desentralisasi fiskal dimana didalamnya terdapat fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankan. Pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai.

Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri berupa PAD, tetapi juga termasuk bagi hasil (*revenue sharing*) dan transfer yang berasal dari pusat (Yuliantoni & Arza, 2021). Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tetapi akibat dari kebutuhan anggaran Negara sendiri dalam melaksanakan tugas nasional dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah adalah terbatas.

Karena setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber-sumber keuangan sendiri dengan dan dalam batas-batas perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah sendiri yang diatur. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hafandi & Romandhon, 2020)

Dari uraian sebelumnya PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan (Mardiasmo, 2002).

2.5 Luas Wilayah

Luas wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintah, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah (Retno, 2019). Luas wilayah merupakan salah satu mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana daerah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan public yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal.

Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti :

- a. Rumah Sakit/ Puskesmas
- b. Gedung Sekolah
- c. Pembuatan tower telekomunikasi
- d. Pembangunan pasar-pasar tempat berdagang
- e. Pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya.

Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan. Penyediaan prasarana berdasarkan wilayah ini tidak lepas juga kaitannya dengan penyebaran penduduk di wilayah tersebut (Chairama, 2020). Dimana ada penduduk maka disana terjadi kegiatan ekonomi. Efisiensi pembangunan wilayah untuk menunjang alokasi sumber daya secara efektif diberbagai wilayah. Keadilan artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu wilayah-wilayah yang kurang maju. Karena penduduk mempunyai mobilitas, maka upaya terbaik adalah membantu penduduk yang kurang makmur yang tinggal di suatu wilayah tertentu agar berani pindah ke wilayah lain (Adisasmita, 2005).

Luas wilayah merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan satuan angka. Yang mana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki luas yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta potensi yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda (Maulana & Fadhlia, 2020). Jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

2.6 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Zulaihah, Siti. (2019).	Pengaruh Pendapatan Daerah dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017.	Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2.	Jayanti, F. D. (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
3.	Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4.	Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja modal
5	Gerungan (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten?Kota di Provinsi Sulawesi Utara)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu Belanja Modal, variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak dana yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya (Zulaiha, 2019). Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk juga dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat *unconditional grant* (transfer tidak bersyarat).

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana primbangan keuangan (DAU) untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri dibanding dengan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain seperti grant atau transfer. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan

sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAU. Jadi semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat

Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka semakin tinggi belanja modal yang dianggarkan suatu daerah. Hal ini menunjukkan jika Dana Alokasi Umum sebagai dana Pembangunan yang diberikan telah dialokasikan secara tepat. DAU ini mempunyai peran penting dalam menambah aset tetap dan aset lainnya yang mampu meningkatkan Pembangunan daerah. Hasil penelitian Jayanti (2020) Alpi & Sirait (2022), dan Silalahi *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

2.8.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hafandi & Romandhon, 2020). Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah.

Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Gerungan, 2024). Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

Dari uraian sebelumnya PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan (Mardiasmo, 2012).

Menurut Indriyani & Adi (2020) Semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Daerah akan semakin besar karena dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar maka dapat memacu Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan program – program baru guna mensejahterakan masyarakat yang tentunya akan memakan banyak dana untuk merealisasikan program yang direncanakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kemenkeu, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaihah (2019) dan Asmawiah & Sulistiyo (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan terhadap Belanja Modal.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

2.8.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Luas wilayah mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya adalah semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut.

Belanja modal digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana agar tersedia pelayanan publik yang baik. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja modal penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulaihah (2019) dan Maulana & Fadhliha (2020) menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₃: Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.